

REVOLUSI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH: MENDORONG INOVASI KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Fatkul Wahab

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: ftwahab@alqolam.ac.id

Moh. Ihsan

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: ihsan.moh81@gmail.com

Abstract

The digital revolution in the Islamic banking sector in Indonesia marks a pivotal transformation from conventional service models to technology-driven, Sharia-compliant financial solutions. This article explores how digital innovation fosters the development of Islamic financial services in Indonesia. Utilizing a qualitative-descriptive approach, this research examines the integration of digital platforms, including mobile banking, fintech sharia, and blockchain, in creating inclusive and transparent Islamic financial ecosystems. The study also highlights the role of regulatory support from financial authorities in accelerating digital adaptation while maintaining Sharia compliance. Key findings indicate that digital transformation not only enhances service efficiency but also expands access to Sharia-compliant finance, particularly for the digitally literate younger generation. However, challenges remain in terms of infrastructure gaps, digital literacy, and the need for standardized Sharia governance frameworks in digital platforms. This paper concludes that the synergy between technology and Islamic values provides a strategic opportunity for Indonesia to lead in global Islamic financial innovation.

Keyword: *Islamic Digital Banking, Financial Technology, Sharia Innovation*

Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia meningkat dari 4% pada tahun 2010 menjadi 10% pada tahun 2023. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola keuangan sesuai dengan ajaran Islam, sektor perbankan syariah menjadi alternatif utama bagi banyak individu dan institusi yang ingin menghindari transaksi yang melibatkan bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maisir). Dalam konteks Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi perkembangan perbankan syariah sangat besar, seiring dengan dorongan regulasi pemerintah dan kebutuhan akan produk keuangan yang lebih adil dan transparan (Novianto & Nisa, 2024).

Copyright: © 2025. The authors. JIFSB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Perbankan syariah berbeda secara mendasar dengan perbankan konvensional. Jika perbankan konvensional beroperasi dengan dasar bunga, yang dapat menciptakan ketimpangan antara pihak yang memberi dan menerima, perbankan syariah justru mengutamakan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabahnya. Oleh karena itu, produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keadilan sosial (Afwā & Sulistyowati, 2023). Perbankan Islam diharapkan dapat merefleksikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek operasionalnya. Abdu-Bak dan Uthman (2017) menyoroti bahwa banyak lembaga perbankan saat ini masih terjebak dalam paradigma profitabilitas semata, yang dapat menghambat pencapaian tujuan ekonomi moral (Soemitra et.al, 2021)

Di Indonesia sendiri, perbankan Islam mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dukungan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan literasi keuangan syariah telah berkontribusi pada perluasan pasar perbankan Islam. Namun, meskipun perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, tantangan besar masih harus dihadapi dalam era digital ini. Transformasi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Konsumen sekarang lebih memilih layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang ada. Sebagai contoh, meskipun teknologi memungkinkan pengembangan produk keuangan baru yang lebih efisien, ada kekhawatiran terkait dengan kepatuhan terhadap syariah jika inovasi tersebut tidak dilandasi dengan fatwa dan pengawasan dari para ulama yang berkompeten.

Selain itu, masalah literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk dan layanan keuangan syariah, sehingga mereka mungkin merasa kurang percaya atau tidak teredukasi tentang bagaimana cara kerja perbankan syariah. Peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda menjadi sangat penting, karena mereka adalah konsumen potensial yang akan menggunakan teknologi digital lebih banyak dalam transaksi keuangan mereka. Sebagai contoh, aplikasi mobile banking dan fintech syariah merupakan inovasi yang berpotensi untuk mengatasi masalah inklusi keuangan, namun hanya jika masyarakat memahami dengan baik produk yang ditawarkan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital perbankan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Salah satu contoh inisiatif tersebut adalah pengembangan kerangka regulasi yang memungkinkan integrasi teknologi finansial

(fintech) dengan produk dan layanan perbankan syariah, yang secara langsung dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional bank syariah.

Jadi, meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia masih cukup besar. Kesenjangan digital yang ada, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan akses ke layanan keuangan. Di samping itu, keberadaan fintech syariah yang relatif baru juga masih menghadapi masalah dalam membangun kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa semua layanannya mematuhi prinsip syariah yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi sektor perbankan syariah untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk regulator, akademisi, dan perusahaan fintech, untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Seiring dengan tantangan tersebut, revolusi digital di sektor perbankan syariah bukan hanya tentang adopsi teknologi baru, tetapi juga tentang bagaimana menjaga agar inovasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan etika syariah. Inovasi seperti mobile banking, sistem pembayaran digital, dan penggunaan blockchain dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan lebih cepat bagi nasabah. Namun, setiap inovasi harus diuji dan disertifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran revolusi digital dalam mendorong inovasi keuangan Islam di Indonesia, dengan fokus pada integrasi teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang ada untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berdaya saing di masa depan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar perbankan syariah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis peran revolusi digital dalam mendorong inovasi keuangan Islam di Indonesia (Sugiono, 2011). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai pola dan dinamika yang terjadi dalam sektor perbankan syariah terkait dengan penerapan teknologi digital.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengkaji berbagai sumber literatur yang membahas topik inovasi digital dalam perbankan syariah. Beberapa sumber utama yang dijadikan rujukan antara lain adalah artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, laporan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah terkait, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Di antara lembaga yang diterbitkan laporan terkait perbankan syariah dan digitalisasi sektor keuangan di Indonesia adalah: Otoritas Jasa

Kuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Data yang dikumpulkan dari berbagai literatur ini kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan topik dan subtopik yang relevan, seperti peran teknologi digital dalam inovasi produk perbankan syariah, tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan teknik pemetaan literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti inovasi digital, tantangan, dan peluang dalam perbankan syariah. Proses ini membantu dalam memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai inovasi yang telah diterapkan dalam sektor perbankan syariah, serta bagaimana inovasi tersebut berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya mengenai digitalisasi sektor perbankan syariah di Indonesia, serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi teknologi baru, serta peluang-peluang yang dapat digali untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Perbankan Islam

Perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan perbankan Islam. Perkembangan perbankan Islam di Indonesia menjadi tolok ukur keberhasilan eksistensi ekonomi Islam (Kurnialis et al., 2022). Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolok ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. perkembangan perbankan syariah sangat pesat, terbukti dari pangsa pasar bank syariah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut akan lebih optimal apabila inovasi terus menerus dilakukan oleh bank syariah dan stakeholder terkait sehingga potensi bank syariah dapat tercapai secara optimal (Kurnialis et al., 2022).

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terkhusus dalam sepuluh tahun terakhir. Sejak awal 1970-an, gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia mulai muncul, dan pemikir Islam mendukung konsep pendirian institusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kasmir (2013) mengemukakan bahwa keberadaan perbankan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perdagangan, dan transformasi ini terlihat dalam respon masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Masyarakat yang semakin sadar akan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mendorong permintaan yang meningkat terhadap layanan

perbankan syariah, menciptakan dinamika baru di pasar keuangan (Fatimah Tuzzuhro dkk, 2023)

Perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991, sebelum adanya Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, disebutkan bahwa dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Selanjutnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 ini dirubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dan bank konvensional memungkinkan memiliki *Islamic windows* dengan mendirikan unit usaha syariah. Hadirnya bank syariah di Indonesia sendiri didorong oleh adanya keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang haram dan digantikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (Abdul et al., 2022). Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Sejak awal kemunculannya, perbankan syariah diciptakan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang melarang pengenaan bunga (riba) dan praktik-praktik haram lainnya. Di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, perbankan syariah berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan dengan cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah (Sri Kurnialis et al., 2022).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pengembangan bank syariah di Indonesia diharapkan: (1) perbankan syariah memiliki daya saing tinggi dan konsisten terhadap pada nilai-nilai syariah, (2) perbankan syariah mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, (3) perbankan syariah memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional (Abdul et al., 2022).

Berikut ini beberapa faktor yang secara signifikan mendorong peningkatan kinerja perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Faktor-faktor tersebut adalah: (a) Perluasan jaringan kantor perbankan syariah dengan mempertimbangkan kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan. (b) Nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. (c) Program edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. (d) Upaya peningkatan kualitas layanan perbankan syariah (*service excellence*). Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan *Automated Teller Machine* (ATM), mobile banking, dan internet banking, (e) Pengesahan beberapa produk hukum yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah (Sri Kurnialis et al., 2022).

Prinsip Perbankan Islam

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah pelarangan praktik riba (bunga), yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah, sesuai dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diatur dalam fiqh muamalat (Al-Qur'an & Hadits) (Maulana Syarif Afwa & Sulistyowati, 2023). Ekonomi Syariah, juga dikenal sebagai Ekonomi Islam, yaitu sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan hukum-hukum Islam (syariah). Dasar ekonomi ini adalah Al-Quran, Hadis, Ijma (konsensus ilmiah), dan Qiyas (analogi) (Satrio Novianto dan Fauzatul Laily Nisa, 2023). Ciri-ciri utama Ekonomi Syariah antara lain : a) Larangan Riba (Bunga) dalam pengertian bahwa transaksi yang melibatkan bunga dilarang karena dianggap eksploitasi, b) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian) maksudnya adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang, c) Adanya kewajiban mengeluarkan zakat artinya kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil, d) Prinsip Keadilan dalam artian setiap transaksi harus masuk akal dan tidak boleh merugikan salah satu pihak dan e) Kehalalan Produk maksudnya Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan harus sesuai dan tidak melanggar hukum Islam (Satrio Novianto dan Fauzatul Laily Nisa, 2023). Penerapan prinsip-prinsip syariah ini maka akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal serta memberi akses lebih luas kepada layanan finansial dan pada gilirannya akan memacu pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Ainun Nufus et al., 2024). Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi juga bersifat universal, sesuai dengan konsep rahmatan lil'alam. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kuat bagi inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah yang semakin relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern seperti saat ini (Dewi, 2024).

Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam (Andri Soemitra dan Awaluddin dan Aqwa Naser Daulay, 2021) Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, yang berarti bahwa setiap bentuk pengambilan keuntungan yang eksplisit dari pinjaman uang dianggap tidak etis dalam konteks syariah. Riba diharamkan karena ia menciptakan ketidakadilan antara pemberi dan penerima pinjaman. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan etika yang menjadi dasar ekonomi Islam (Haikal & Efendi, 2024)

Lebih jauh, prinsip-prinsip ekonomi syariah juga mengatur larangan terhadap transaksi yang bersifat spekulatif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko yang berlebihan dalam transaksi keuangan, yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, bank syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan pedoman syariah, sehingga dapat memberikan jaminan kepada nasabah bahwa investasi mereka tidak terlibat dalam praktik yang tidak etis. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga integritas sistem keuangan global (Haikal & Efendi, 2024)

Prinsip dasar perbankan Islam 1) Ta'awun atau kemitraan, merupakan asas yang diterapkan pada bank dan koperasi Islam. Hubungan antara bank dan nasabah merupakan kemitraan. Tujuan utama bank dan koperasi Islam adalah memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat. 2) Manfaat atau kemaslahatan. Bank Islam tidak akan mengutamakan keuntungan, tetapi akan berfokus pada kemaslahatan dari pembiayaan yang telah dilakukan. 3) Tawazun atau persatuan, menggambarkan bahwa lembaga keuangan dan nasabahnya merupakan satu kesatuan. 4) Keuangan Islam bersifat saling sepakat yang mana hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah akan menerapkan asas kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dalam hubungan tersebut. 5) Universalitas, yaitu bahwa keuangan Islam tidak hanya ditujukan untuk umat Islam (Dewi, 2024)

Prinsip dan karakteristik perbankan dan keuangan Islam didasarkan pada hukum Syariah, yang mengatur semua aspek kehidupan Muslim. Prinsip-prinsip utama meliputi larangan riba (bunga), pembagian risiko dan keuntungan, larangan transaksi spekulatif, dan larangan investasi di sektor terlarang seperti alkohol dan perjudian. Perbankan dan keuangan Islam juga menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ciri utama perbankan dan keuangan Islam meliputi pembiayaan Islam, yang berfokus pada prinsip bagi hasil daripada bunga, dan adanya pemahaman dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Lembaga keuangan Islam juga menawarkan produk dan layanan seperti tabungan Islam, investasi Islam, asuransi Islam, dan obligasi sukuk. Tujuan perbankan dan keuangan Islam adalah untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara merata antara bank dan nasabahnya, dan untuk mendorong investasi di sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan (Syakarna, 2023).

Inovasi keuangan Islam

Inovasi sering dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan). Inovasi tidak hanya mencakup produk, tetapi juga proses dan organisasi, dimana masing-masing kategori dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap hasil keuangan. Inovasi proses mengacu pada penerapan metode baru dalam produksi dan distribusi, sedangkan inovasi organisasi berkaitan dengan perubahan dalam struktur dan praktik manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Keberhasilan dalam inovasi proses dapat meningkatkan produktivitas dan daya adaptasi pasar, yang diharapkan dapat menciptakan hasil keuangan yang positif. Proses inovasi dalam sektor Fintech menunjukkan bahwa hadirnya teknologi canggih berperan penting dalam menciptakan efisiensi operasional Metode baru ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan dengan memberikan layanan yang lebih responsif kepada konsumen. Implementasi inovasi proses menciptakan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki manajemen risiko dan kualitas layanan. Inovasi tidak hanya meningkatkan keefektifan operasional, tetapi juga meningkatkan posisi pasar perusahaan, menjadikan inovasi sebagai strategi yang tidak terpisahkan dalam evolusi lembaga keuangan modern (Wang et al., 2024)

Inovasi dalam sektor keuangan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat

dipisahkan dari kemajuan teknologi dan pertumbuhan pasar global. Menurut Firmansyah et al. (2024), inovasi di bidang keuangan dapat didefinisikan sebagai pengembangan produk dan layanan baru yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional dalam penyampaian layanan keuangan. Berbagai inovasi, termasuk fintech, blockchain, dan digital wallets, menunjukkan bahwa aksesibilitas dan penggunaan layanan keuangan semakin mudah bagi masyarakat luas (Firmansyah et al., 2024)

Inovasi dalam teknologi keuangan telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan. Dampak inovasi teknologi keuangan membuat lembaga keuangan yang mengadopsi teknologi keuangan telah mengalami transformasi dalam layanan yang mereka tawarkan dan cara mereka beroperasi. Layanan keuangan menunjukkan peningkatan dalam adopsi teknologi keuangan dan perubahan perilaku konsumen terkait dengan preferensi layanan keuangan (Johan, 2022). Pada sisi lainnya menunjukkan bahwa penerapan teknologi dapat membawa sektor keuangan Islam ke arah yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pasar (Syakarna, 2023)

Inovasi keuangan syariah merupakan proses menciptakan produk, sistem, atau layanan baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem keuangan. Pemahaman yang mendalam akan adanya inovasi keuangan syariah berperan penting dalam mendorong perkembangan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam (Annisa Ayuningtyas dkk, 2024).

Perkembangan inovasi keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan yang mana perkembangan tersebut antara lain ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan pasar keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah semakin meningkat dan adanya perkembangan teknologi dalam bidang keuangan syariah (Menne, 2023).

Inovasi merupakan elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan produk, proses, atau model bisnis baru. Dalam konteks keuangan Islam, inovasi dapat melibatkan pengembangan produk baru yang memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Muslim, penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, atau mengeksplorasi model bisnis yang lebih inklusif. Salah satu konsep yang relevan adalah teknologi finansial (fintech), yang membuka peluang besar bagi keuangan Islam untuk memperluas jangkauannya dan meningkatkan inklusi keuangan. Melalui fintech, produk keuangan Islam dapat diakses dengan lebih mudah, terutama oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal (Ainun Nufus et al., 2024). Inovasi dalam teknologi keuangan, atau fintech, telah secara signifikan mengubah praktik perbankan dan investasi tradisional dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, dan mengubah perilaku konsumen. Konsumen kini lebih memilih solusi yang cepat, praktis, dan terjangkau (Johan, 2022).

Inovasi dalam produk keuangan syariah telah menjadi fokus penting di era digital saat ini. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi, bank syariah berusaha untuk merumuskan produk baru yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan finansial masyarakat modern. Melalui penggunaan aplikasi mobile, layanan online, dan sistem pembayaran digital, bank syariah dapat lebih

menjangkau nasabah dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Inovasi ini juga mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami opsi investasi syariah yang tersedia (Dewi, 2024). Seiring dengan kemajuan teknologi, maka ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial yang saat ini menjadi pengguna aktif teknologi. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keuangan syariah, serta pemahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan, dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan inklusif. Tarantang et al. (2019) menekankan pentingnya sistem pembayaran digital dalam mendukung transisi ini, menunjukkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital akan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan pendekatan kolaboratif antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan fintech, ada potensi besar untuk memperluas jangkauan layanan serta mengembangkan produk inovatif yang tidak hanya patuh syariah tetapi juga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan Noorwahidah (2021), penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan fatwa dari para ulama yang ahli di bidangnya agar setiap inovasi dapat dipastikan tidak melanggar prinsip syariah yang sudah ada (Azizah Shodiqoh Rafidah dan Happy Novasila Maharani, 2024)

Inovasi keuangan digital mengacu pada transformasi yang terjadi dalam sistem keuangan yang didorong oleh kemajuan teknologi, seperti layanan perbankan mobile dan internet. Inovasi seperti penggunaan internet dan layanan keuangan mobile telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan keuangan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya fasilitas yang memadai dalam hal aksesibilitas akan meningkatkan adopsi layanan keuangan digital, yang dapat mengurangi eksklusi finansial di kalangan individu berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan infrastruktur menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpendapatan rendah, dapat mengakses teknologi terbaru (Misati et al., 2024)

Revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan syariah di Indonesia. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara perbankan beroperasi, tetapi juga memperkenalkan model-model bisnis baru yang lebih efisien dan inklusif, serta memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, perbankan syariah telah memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap bunga (riba) dan ketidakpastian (gharar), serta prinsip bagi hasil. Dengan kemajuan teknologi, sektor ini berpotensi menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Perkembangan Perbankan Syariah dalam Era Digital

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun perbankan syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, baru dalam sepuluh tahun terakhir sektor ini benar-benar mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan adopsi

teknologi digital. Salah satu contoh transformasi digital yang terlihat adalah pengembangan mobile banking dan internet banking oleh banyak bank syariah. Dengan layanan ini, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah dan cepat, tanpa perlu mengunjungi cabang fisik. Teknologi ini, yang didorong oleh kemajuan internet dan aplikasi mobile, membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses mudah ke layanan perbankan syariah, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai.

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah meluncurkan aplikasi mobile banking yang menawarkan berbagai layanan, seperti cek saldo, transfer antarbank, pembayaran zakat, dan pengingat waktu salat dan saat ini telah dikembangkan aplikasi Byond BSI berbasis Android yang menawarkan layanan Transfer antar bank, pembayaran dan pembelian E-Wallet, Pulsa dan Paket data, Virtual Account, PDAM, PLN, BPJS, Internet/TV Kabel, Q-RIS, Layanan berbagi Zakat, Infaq, Wakaf, Donasi serta masih banyak lagi fitur lainnya. Fitur-fitur ini tidak hanya memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, tetapi juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, karena integrasi dengan kebutuhan sehari-hari mereka yang berbasis pada ajaran Islam.

Inovasi Teknologi dalam Perbankan Syariah: Fintech dan Blockchain

Tidak hanya terbatas pada aplikasi internet dan mobile, teknologi finansial (fintech) telah berkembang pesat di sektor keuangan syariah. Platform fintech syariah seperti *peer-to-peer (P2P) lending*, *crowdfunding*, dan *payment gateway* telah muncul sebagai alternatif yang efisien untuk mengakses pembiayaan dan investasi. P2P lending syariah, misalnya, memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pinjaman dengan sistem bagi hasil tanpa melibatkan bunga. Hal ini memberi kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang mungkin kesulitan mendapatkan kredit dari bank konvensional.

Selain itu, teknologi blockchain juga mulai diadopsi dalam perbankan syariah untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Salah satu aplikasi blockchain yang sedang diuji adalah penggunaan smart contracts untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Smart contracts memungkinkan otomatisasi dan verifikasi transaksi yang mematuhi ketentuan syariah, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi konflik atau ketidakpastian dalam transaksi.

Namun, meskipun potensi teknologi blockchain sangat besar penerapannya dalam perbankan syariah di Indonesia masih terbatas. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan adopsi teknologi baru di kalangan lembaga keuangan syariah serta keterbatasan regulasi yang dapat mengakomodasi penggunaan blockchain dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Tantangan dalam Digitalisasi Perbankan Syariah

Meski ada banyak peluang, digitalisasi dalam perbankan syariah tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah literasi digital yang masih rendah, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Meskipun penggunaan teknologi semakin meluas, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menggunakan aplikasi keuangan syariah dengan aman dan efektif. Pendidikan literasi

keuangan dan teknologi perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah digital dengan baik.

Selain itu, meskipun banyak fintech syariah yang berkembang pesat, beberapa produk dan layanan yang ditawarkan masih kurang terstandarisasi dan perlu mendapatkan fatwa syariah yang jelas untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah dan fintech menjadi sangat penting untuk menjaga agar inovasi-inovasi tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang benar.

Tantangan lain adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah Indonesia. Meskipun banyak kota besar yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai, daerah-daerah yang lebih terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi finansial yang efisien. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya inklusi keuangan syariah yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur digital di seluruh Indonesia menjadi faktor penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Kolaborasi Antar Lembaga untuk Mendukung Inovasi Digital

Kolaborasi antara lembaga perbankan syariah, regulator, dan perusahaan fintech sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan memperkuat. Pemerintah melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah memberikan berbagai kebijakan yang mendorong perkembangan sektor perbankan syariah berbasis digital. Misalnya, OJK mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan integrasi antara layanan perbankan syariah dengan fintech, yang memungkinkan kedua sektor ini berkolaborasi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah.

Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui inovasi teknologi. KNEKS berperan dalam memfasilitasi diskusi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil mendukung ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Penutup

Revolusi digital dalam perbankan syariah di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya dalam memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi seperti mobile banking, aplikasi fintech syariah, dan penerapan blockchain di sektor keuangan telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem keuangan konvensional. Dengan adopsi teknologi yang tepat, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh lebih pesat, memberikan solusi finansial yang lebih efisien, dan mendukung perekonomian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Meskipun ada berbagai peluang, tantangan-tantangan yang ada tidak bisa dianggap remeh. Salah satu tantangan terbesar adalah literasi digital yang masih rendah di sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak orang, terutama di daerah terpencil, yang masih

kesulitan dalam mengakses layanan perbankan digital. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan keuangan dan literasi digital agar lebih banyak orang dapat memanfaatkan layanan perbankan syariah berbasis teknologi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk dan layanan perbankan syariah agar mereka lebih percaya dan aktif menggunakan layanan tersebut.

Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah masalah regulasi dan pengawasan. Inovasi yang cepat di sektor teknologi seringkali menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga perbankan syariah, regulator, dan Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan. Proses pengawasan yang ketat harus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan tetap mematuhi hukum Islam. Lembaga pengawas syariah harus memainkan peran penting dalam memberikan fatwa dan sertifikasi untuk produk-produk baru yang dihadirkan oleh bank syariah dan fintech syariah.

Selain itu, infrastruktur digital yang belum merata juga menjadi tantangan signifikan. Walaupun banyak kota besar di Indonesia yang sudah memiliki infrastruktur digital yang baik, daerah-daerah terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan perbankan syariah digital. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih aktif dalam meningkatkan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang belum terjangkau. Hal ini akan mempercepat proses inklusi keuangan dan memastikan bahwa teknologi digital dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan.

Daftar Pustaka

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Ainun Nufus, Natasya Natasya, Mas Munfasiroh, & Rasidah Novita Sari. (2024). Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 104–116. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1016>
- Andri Soemitra dan Awaluddin dan Aqwa Naser Daulay. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam. *HUMAN FALAH*, 8, 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050>
- Annisa Ayuningtyas dkk. (2024). novasi Keuangan Syariah: Tinjauan dari Perspektif Mahasiswa Ekonomi Syariah. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1–14.
- Azizah Shodiqoh Rafidah dan Happy Novasila Maharani. (2024). *Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0*. 8, 1–14. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>
- Dewi, A. (2024). Inovasi Keuangan Berbasis Nilai: Mengupas Layanan Tabungan dan Investasi di Bank Syariah. *Karimah Tauhid*, 3(5), 5926–5932.

<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i5.13488>

- Fatimah Tuzzuhro dkk. (2023). No Title. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11, 78–87. [https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15006](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15006)
- Firmansyah, E. A., Masri, M., Anshari, M., & Besar, M. H. A. (2024). Innovation in finance: a bibliometric and content-analysis study. *Nankai Business Review International*, 15(4), 578–594. <https://doi.org/10.1108/NBRI-08-2023-0071>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Johan. (2022). Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional. *Currency: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*, 1, 296–314. <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i1>
- Maulana Syarif Afwa, & Sulistyowati. (2023). ANALISIS PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1728>
- Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *Jesya*, 6(1), 1111–1122. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>
- Misati, R., Osoro, J., Odongo, M., & Abdul, F. (2024). Does digital financial innovation enhance financial deepening and growth in Kenya? *International Journal of Emerging Markets*, 19(3), 679–705. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-09-2021-1389>
- Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.252>
- Satrio Novianto dan Fauzatul Laily Nisa. (2023). Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3, 1223–1235. <https://doi.org/http://journal.ikadi.or.id/index.php/assyirkah/article/view/252>
- Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, & Muhammad Syahrul Nizam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109–119. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9688](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688)
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 3, 77–90.
- Wang, J.-H., Dai, X., Wu, Y.-H., & Chen, H. L. (2024). Innovation strategies and financial performance: a resource dependence perspective for Fintech management decision-making. *Journal of Organizational Change Management*, 37(7), 1510–1534. <https://doi.org/10.1108/JOCM-03-2023-0054>

